



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 604 /KPTS/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR  
27/KPTS/VIII/2021 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, PETUGAS VOORIJDER,  
PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PENGAMANAN/PETUGAS PROTOKOLER  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN DAN BAWAH KENDALI  
OPERASI PENGAMANAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 453/KPTS/VIII/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 telah ditetapkan Penunjukan Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, telah ditunjuk Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Waki Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
  - b. bahwa sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 300/2402/VIII/2021 hal permintaan personil/anggota Polri sebagai Voorijder Gubernur dan Wakil Gubernur, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 453/KPTS/VIII/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dengan menambahkan angka 8 khusus pada kolom Vooridjer Gubernur dan Wakil Gubernur, nama Briptu Hendri Saputera, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kapolrestabes Palembang di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bagian Ops Polrestabes Palembang di Palembang
6. Kasi Propam Polrestabes Palembang di Palembang